



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 75/Kpts/KPU-Kab/025-433407/XII/2015
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 2/Kpts-KPU/025.433407/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 29/Kpts-KPU/025.433407/VI/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No. 74/Kpts-KPU/025.433407/XII/2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015 sebagai berikut :

Ir. Nicodemus Biringkanae sebagai Bupati Terpilih

Victor Datuan Batara, SH sebagai Wakil Bupati Terpilih

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon terpilih Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 (dua puluh satu) bulan 12 (Desember) tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 10:40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

TTO

(RIZAL RANDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua